



P U T U S A N

Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YEH JEN CHIEH;**
Tempat lahir : **Thao Yen Taiwan ;**
Umur / tanggal lahir : **33 tahun/1 Mei 1983;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **T a i w a n ;**
Tempat tinggal : **Jalan Wen Hua Gang 550 Blok 18 Yang Mei,**
Thao Yen, Taiwan ;
Agama : **Budha ;**
Pekerjaan : **Tidak ada ;**

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 *Juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Subsidaair :

Diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat 2 *Juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017



1. Menyatakan Terdakwa **YEH JEN CHIEH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEH JEN CHIEH** dengan pidana **MATI**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 100 (seratus) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dengan **total berat keseluruhan \pm 100,615 (seratus ribu enam ratus lima belas) gram** (terhadap barang bukti shabu \pm 100,615 (seratus ribu enam ratus lima belas) gram dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang.Sisih/14-P2/XI/2016/BNN tanggal 15 Nopember 2016 yaitu **brutto \pm 100.515 (seratus ribu lima ratus lima belas) gram dilakukan pemusnahan** berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/14-P2/XI/2016/BNN tanggal 23 Nopember 2016, dan **brutto \pm 100 (seratus) gram dilakukan pemeriksaan laboratories)** dengan rincian sisa barang bukti setelah diperiksa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 283 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA** adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan shabu dengan berat netto 0,7915 gram;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan shabu dengan berat netto 0,7398 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan shabu dengan berat netto 0,7949 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan shabu dengan berat netto 0,7684 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan shabu dengan berat netto 0,7993 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan shabu dengan berat netto 0,7443 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan shabu dengan berat netto 0,7226 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan shabu dengan berat netto 0,7843 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan shabu dengan berat netto 0,6805 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan shabu dengan berat netto 0,7832 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan shabu dengan berat netto 0,7315 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan shabu dengan berat netto 0,7486 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan shabu dengan berat netto 0,7506 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan shabu dengan berat netto 0,7132 gram;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan shabu dengan berat netto 0,7394 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan shabu dengan berat netto 0,5900 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan shabu dengan berat netto 0,6904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan shabu dengan berat netto 0,7255 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan shabu dengan berat netto 0,6952 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan shabu dengan berat netto 0,6694 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan shabu dengan berat netto 0,6781 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan shabu dengan berat netto 0,6524 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan shabu dengan berat netto 0,6324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan shabu dengan berat netto 0,6118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan shabu dengan berat netto 0,6585 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan shabu dengan berat netto 0,5669 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan shabu dengan berat netto 0,7844 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan shabu dengan berat netto 0,7671 gram;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan shabu dengan berat netto 0,6834 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan shabu dengan berat netto 0,7019 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan shabu dengan berat netto 0,6979 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan shabu dengan berat netto 0,7240 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan shabu dengan berat netto 0,7575 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan shabu dengan berat netto 0,6953 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan shabu a dengan berat netto 0,7102 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan shabu dengan berat netto 0,6309 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan shabu dengan berat netto 0,7532 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan shabu dengan berat netto 0,7328 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan shabu dengan berat netto 0,7608 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan shabu dengan berat netto 0,7180 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan shabu dengan berat netto 0,6347 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan shabu dengan berat netto 0,5372 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan shabu dengan berat netto 0,5680 gram;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan shabu dengan berat netto 0,6494 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan shabu dengan berat netto 0,7641 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan shabu dengan berat netto 0,5645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan shabu dengan berat netto 0,7109 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan shabu dengan berat netto 0,5999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan shabu dengan berat netto 0,5714 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan shabu dengan berat netto 0,6584 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan shabu dengan berat netto 0,6801 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan shabu dengan berat netto 0,6348 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan shabu dengan berat netto 0,6054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan shabu dengan berat netto 0,6408 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan shabu dengan berat netto 0,5955 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan shabu dengan berat netto 0,4883 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan shabu dengan berat netto 0,5513 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan shabu dengan berat netto 0,4691 gram;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan shabu dengan berat netto 0,5274 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan shabu dengan berat netto 0,5753 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan shabu dengan berat netto 0,5186 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan shabu dengan berat netto 0,4629 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan shabu dengan berat netto 0,5588 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan shabu dengan berat netto 0,6031 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan shabu dengan berat netto 0,6038 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan shabu dengan berat netto 0,6938 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan shabu dengan berat netto 0,5396 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan shabu dengan berat netto 0,6592 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan shabu dengan berat netto 0,6633 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan shabu dengan berat netto 0,5963 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan shabu dengan berat netto 0,6817 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan shabu dengan berat netto 0,6055 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan shabu dengan berat netto 0,6419 gram;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan shabu dengan berat netto 0,6385 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan shabu dengan berat netto 0,5927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan shabu dengan berat netto 0,5546 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan shabu dengan berat netto 0,6533 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan shabu dengan berat netto 0,5595 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan shabu dengan berat netto 0,4194 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan shabu dengan berat netto 0,5236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan shabu dengan berat netto 0,6956 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan shabu dengan berat netto 0,5960 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan shabu dengan berat netto 0,6322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan shabu dengan berat netto 0,6728 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan shabu dengan berat netto 0,5913 gram;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan shabu dengan berat netto 0,6308 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan shabu dengan berat netto 0,6026 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan shabu dengan berat netto 0,6106 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan shabu dengan berat netto 0,6647 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan shabu dengan berat netto 0,6852 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan shabu dengan berat netto 0,6697 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan shabu dengan berat netto 0,6538 gram;
2. 6 (enam) karung beras berisi 300.250 (tiga ratus ribu dua ratus lima puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (H5);
 3. 1 (satu) buah koper warna coklat;
 4. 1 (satu) buah Linggis;
 5. 1 (satu) buah Martil;
 6. 1 (satu) buah Pisau Cutter;
 7. 1 (satu) buah obeng;
 8. 8 (delapan) buah Kursi sofa warna hitam;
 9. 11 (sebelas) buah Karung beras;
 10. 1 (satu) buah Handphone Apple warna putih berikut Simcard No.081314861379;
 11. 1 (satu) Handphone Apple warna hitam berikut Simcard No. 081314861383;
 12. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;
 13. 4 (empat) buah Sim Card;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

14. 1 (satu) buah passport Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH No. Passport 310230654;
15. 1 (satu) buah Buku Lintas Batas (kitas) atas nama YEH JEN CHIEH;
16. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH.
17. 1 (satu) buah Kartu Tanda Keluarga Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH;

(DIKEMBALIKAN KEPADA YEH JEN CHIEH);

18. Uang tunai sejumlah Rp5.602.000,00 (lima juta enam ratus dua ribu rupiah);
19. Uang tunai sejumlah USD. 28 (duapuluh delapan dollar);
20. Uang tunai sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) Yuan Taiwan;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

21. 2 (dua) buah lembar Boarding pass atas nama YEH JEN CHIEH;

(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/ 2017/PN.Tng tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEH JEN CHIEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak melakukan permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017



a) 100 (seratus) bungkus plastik yang pada masing-masing plastik berisi shabu dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan shabu dengan berat netto 0,7915 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan shabu dengan berat netto 0,7398 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan shabu dengan berat netto 0,7949 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan shabu dengan berat netto 0,7684 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan shabu dengan berat netto 0,7993 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan shabu dengan berat netto 0,7443 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan shabu dengan berat netto 0,7226 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan shabu dengan berat netto 0,7843 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan shabu dengan berat netto 0,6805 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan shabu dengan berat netto 0,7832 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan shabu dengan berat netto 0,7315 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan shabu dengan berat netto 0,7486 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan shabu dengan berat netto 0,7506 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan shabu dengan berat netto 0,7132 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan shabu dengan berat netto 0,7394 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan shabu dengan berat netto 0,5900 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan shabu dengan berat netto 0,6904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan shabu dengan berat netto 0,7255 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan shabu dengan berat netto 0,6952 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan shabu dengan berat netto 0,6694 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan shabu dengan berat netto 0,6781 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan shabu dengan berat netto 0,6524 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan shabu dengan berat netto 0,6324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan shabu dengan berat netto 0,6118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan shabu dengan berat netto 0,6585 gram;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan shabu dengan berat netto 0,5669 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan shabu dengan berat netto 0,7844 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan shabu dengan berat netto 0,7671 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan shabu dengan berat netto 0,6834 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan shabu dengan berat netto 0,7019 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan shabu dengan berat netto 0,6979 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan shabu dengan berat netto 0,7240 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan shabu dengan berat netto 0,7575 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan shabu dengan berat netto 0,6953 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan shabu a dengan berat netto 0,7102 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan shabu dengan berat netto 0,6309 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan shabu dengan berat netto 0,7532 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan shabu dengan berat netto 0,7328 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan shabu dengan berat netto 0,7608 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan shabu dengan berat netto 0,7180 gram;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan shabu dengan berat netto 0,6347 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan shabu dengan berat netto 0,5372 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan shabu dengan berat netto 0,5680 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan shabu dengan berat netto 0,6494 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan shabu dengan berat netto 0,7641 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan shabu dengan berat netto 0,5645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan shabu dengan berat netto 0,7109 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan shabu dengan berat netto 0,5999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan shabu dengan berat netto 0,5714 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan shabu dengan berat netto 0,6584 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan shabu dengan berat netto 0,6801 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan shabu dengan berat netto 0,6348 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan shabu dengan berat netto 0,6054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan shabu dengan berat netto 0,6408 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan shabu dengan berat netto 0,5955 gram;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan shabu dengan berat netto 0,4883 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan shabu dengan berat netto 0,5513 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan shabu dengan berat netto 0,4691 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan shabu dengan berat netto 0,5274 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan shabu dengan berat netto 0,5753 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan shabu dengan berat netto 0,5186 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan shabu dengan berat netto 0,4629 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan shabu dengan berat netto 0,5588 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan shabu dengan berat netto 0,6031 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan shabu dengan berat netto 0,6038 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan shabu dengan berat netto 0,6938 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan shabu dengan berat netto 0,5396 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan shabu dengan berat netto 0,6592 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan shabu dengan berat netto 0,6633 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan shabu dengan berat netto 0,5963 gram;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan shabu dengan berat netto 0,6817 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan shabu dengan berat netto 0,6055 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan shabu dengan berat netto 0,6419 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan shabu dengan berat netto 0,6385 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan shabu dengan berat netto 0,5927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan shabu dengan berat netto 0,5546 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan shabu dengan berat netto 0,6533 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan shabu dengan berat netto 0,5595 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan shabu dengan berat netto 0,4194 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan shabu dengan berat netto 0,5236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan shabu dengan berat netto 0,6956 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan shabu dengan berat netto 0,5960 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan shabu dengan berat netto 0,6322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan shabu dengan berat netto 0,6728 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan shabu dengan berat netto 0,5913 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan shabu dengan berat netto 0,6308 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan shabu dengan berat netto 0,6026 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan shabu dengan berat netto 0,6106 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan shabu dengan berat netto 0,6647 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan shabu dengan berat netto 0,6852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan shabu dengan berat netto 0,6697 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan shabu dengan berat netto 0,6538 gram;
- b) 6 (enam) karung beras berisi 300.250 (tiga ratus ribu dua ratus lima puluh) butir pil Happy Five (H5);
- c) 1 (satu) buah koper warna coklat;
- d) 1 (satu) buah Linggis;
- e) 1 (satu) buah Martil;
- f) 1 (satu) buah Pisau Cutter;
- g) 1 (satu) buah obeng;
- h) 8 (delapan) buah Kursi sofa warna hitam;
- i) 11 (sebelas) buah Karung beras;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) buah Handphone Apple warna putih berikut Simcard No.081314861379;

k) 1 (satu) Handphone Apple warna hitam berikut Simcard No. 0813 1486 1383;

l) 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;

m) 4 (empat) buah Sim Card;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

n) 1 (satu) buah buku paspor negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH dengan Nomor Paspor 310230654;

o) 1 (satu) buah Buku Lintas Batas (kitas) atas nama YEH JEN CHIEH;

p) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH;

q) 1 (satu) buah Kartu Tanda Keluarga Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

r) Uang tunai sejumlah Rp. 5.602.000,- (lima juta enam ratus dua ribu rupiah);

s) Uang tunai sejumlah USD. 28 (duapuluh delapan dollar);

t) Uang tunai sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) Yuan Taiwan;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

u) 2 (dua) buah lembar Boarding pass atas nama YEH JEN CHIEH;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 64/PID/2017/PT. BTN, tanggal 14 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.TNG. *Juncto* Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng *Juncto* Nomor 64/PID/2017/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.TNG. *Juncto* Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng *Juncto* Nomor 64/PID/2017/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi Tanggal 20 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 September 2017;

Membaca Memori Kasasi Tanggal 19 September 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Banten Nomor 64/PID/2017/PT.BTN, tanggal 14 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan Terdakwa **YEH JEN CHIEH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufaktan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan oleh karenanya itu Terdakwa dijatuhi hukuman mati, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan dengan cara Terdakwa diminta Mr.Liu kewarganegaraan Taiwan untuk datang ke Indonesia

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja membantu Aci Als Hong Chao Lung dengan diberikan uang Dollar Taiwan senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah datang di Indonesia menginap di Apartemen Oakwood Kuningan pada tanggal 11 November 2016 pada saat di Apartemen tersebut Terdakwa didatangi Aci Als Hong Chao Lung untuk mengecek gudang yang alamatnya telah di tulis Aci Als Hong Chao Lung dalam secarik kertas apakah telah ada kursi sofa 33 (tiga puluh tiga) buah dalam gudang tersebut, Aci Als Hong Chao Lung menyatakan nanti akan dikirim penterjemah dan 3 (tiga) nomor telpon untuk dihubungi 3 (tiga) orang tersebut ialah : Tomy, Acie, Asung;

- c. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa dihubungi Tomi kemudian tanggal itu juga Terdakwa mengecek sofa di gudang benar ada, setelah Terdakwa dan Tomy ketemuan di Sogo Pluit Jakarta kemudian sore hari sekitar Jam 16:00 WIB datang 3 (tiga) truk untuk memindahkan sofa di gudang tersebut ke gudang barang di daerah dadap. Malam harinya di Apartemen tersebut Terdakwa didatangi Aci dengan memberikan sebuah koper berisi, Linggis, Martil, Pisau Cutter, Sarung tangan dan lain-lain;
- d. Keesoknya harinya tanggal 15 November 2016 Terdakwa datang ke gudang barang di dadap Tangerang tersebut atas perintah Aci untuk membongkar Sofa yang berisi shabu \pm 100.615 gram (\pm 100 kg shabu) dan 6 (enam) karung berisi jenis (H5) Happy Five sebanyak \pm 300.250 butir yang sebelumnya Aci Als Hong Chao Lung telah minta kepada pemilik gudang untuk mengusir semua orang yang ada digudang tersebut setelah Terdakwa membongkar sofa Terdakwa menemukan shabu tersebut Terdakwa memasukkan 40 (empat puluh) bungkus shabu ke dalam koper pemberian Aci sisanya di masukkan ke karung sejumlah 60 (enam puluh) bungkus seluruhnya 100 bungkus shabu, disamping itu juga telah dibungkus juga psikotropika H5 (happy five) sebanyak 300.250 (tiga ratus ribu dua ratus lima puluh) butir;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa selanjutnya setelah shabu dan psikotropika tersebut dibagikan dan shabu telah di masukkan karung sebanyak 40 (empat puluh) bungkus diserahkan kepada ACI yang datang ke gudang tersebut dengan kendaraan Mobil Toyota Avanza, disertai dua orang berambut cepak dan satu lagi berbaju warna terang. kemudian Aci bersama 2 orang tersebut pergi membawa koper berisi shabu tersebut dalam mobil Avanza Toyota No Pol B1754PRL;
- f. Bahwa sekitar jam 15:00 WIB polisi menggerebek gudang tersebut Terdakwa ditangkap dan diperlihatkan koper berisi shabu 40 bungkus tersebut beserta jenazah Aci Als Hong Chao Lung dan jenazah satu orang lagi;
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 40 bungkus shabu, 60 bungkus shabu, 6 karung psikotropika sebanyak 300.250 (tiga ratus ribu dua ratus lima puluh) butir. Alat bongkar linggis, martil, pisau cautter kaos tangan, 8 sofa, Hp dan lain disita polisi untuk pembuktian lebih lanjut;
- h. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa hanya pelaksana dari jaringan peredaran narkoba kelompok Taiwan tersebut, hal ini terbukti Terdakwa pada saat ke Indonesia diberi upah oleh Liu di Taiwan Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di Indonesia pada saat membongkar sofa diberi uang Aci sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta pembongkaran sofa berisi narkoba dan psikotropika atas perintah Aci demikian juga peralatannya juga diberikan Aci, selanjutnya proses kedatangan sofa berisi narkoba dan psitropika tesebut sampai gudang dadap Tangerang, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa datang ke gudang sofa juga atas petunjuk Aci yang dituliskan dalam kertas;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan oleh Penuntut Umum kasasi tersebut dinyatakan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, sedangkan terhadap permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 64/PID/2017/PT.BTN, tanggal 14 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 14 Juni 2017 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa YEH JEN CHIEH tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 64/PID/2017/PT.BTN, tanggal 14 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 14 Juni 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi Pidana SEUMUR HIDUP;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.** dan **Maruap**

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)